



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 043 /2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH UANG KEPADA LEMBAGA/ORGANISASI KESENIAN, YAYASAN/LEMBAGA/BIDANG PENDIDIKAN, YAYASAN/MAJELIS TA'LIM/ORGANISASI/LEMBAGA KEAGAMAAN, ORGANISASI KEPEMUDAAN, YAYASAN SOSIAL DAN RUMAH-RUMAH IBADAH DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Dana Hibah Uang Kepada Lembaga/Organisasi Kesenian, Yayasan Lembaga/Bidang Pendidikan, Yayasan/Majelis Ta'lim/Organisasi/Lembaga Keagamaan, Organisasi Kepemudaan, Yayasan Sosial dan Rumah-Rumah Ibadah Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Dana Hibah Uang Kepada Lembaga/Organisasi Kesenian, Yayasan Lembaga/Bidang Pendidikan, Yayasan/Majelis Ta'lim/Organisasi/Lembaga Keagamaan, Organisasi Kepemudaan, Yayasan Sosial dan Rumah-Rumah Ibadah Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk kegiatan operasional Penerima Hibah.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban dan bertanggung jawab secara mutlak untuk melaksanakan kegiatan sesuai aturan teknis dan administrasi serta menyampaikan laporan pengguna dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan penerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

**SIGN HERE** 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 043 /2024  
TANGGAL 26 Januari 2024

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH UANG KEPADA  
LEMBAGA/ORGANISASI KESENIAN, YAYASAN/LEMBAGA/BIDANG PENDIDIKAN,  
YAYASAN/MAJELIS TA'LIM/ORGANISASI/LEMBAGA KEAGAMAAN, ORGANISASI  
KEPEMUDAAN, YAYASAN SOSIAL DAN RUMAH-RUMAH IBADAH  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN (Rp)
A.	LEMBAGA/ORGANISASI KESENIAN:			
1.	Sanggar Jatilan Campur Sari Krido Mudo	Desa Masingai II	UPAU	Rp 10.000.000,-
2.	Sanggar Misbahul Munir Jln. Asri No. 31	Kel. Pembataan	MURUNG PUDAK	Rp 25.000.000,-
B.	YAYASAN/LEMBAGA/BIDANG PENDIDIKAN :			
1.	Yayasan Miftahaussa'adah Muara Uya Jalan Bangkar No. 41	Rt. 07 Desa Muara uya	MUARA UYA	Rp 75.000.000,-
2.	Yayasan Ar Raudah Tanta Hulu	Rt. 5 Desa Tanta Hulu	TANTA	Rp 30.000.000,-
3.	Yayasan Laa Raiba Fiih Tanjung Baru	Rt. 1 Desa Maburai	MURUNG PUDAK	Rp 100.000.000,-
4.	Lembaga Pendidikan Islam Zainul Amin	Rt. 03 Desa Solan	JARO	Rp 50.000.000,-
5.	Yayasan Hidayatullah Tabalong	Desa Maburai	MURUNG PUDAK	Rp 75.000.000,-
6.	Yayasan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Cabang Tabalong 17 MI Nurul Huda Bungin	Rt. 3 Desa Bungin	BANUA LAWAS	Rp 50.000.000,-
7.	Yayasan Harapan Bangsa Tk. Harapan Bangsa Mangkusip	Rt. 6 Desa Mangkusip	TANTA	Rp 20.000.000,-
8.	Yayasan Assa'adah Bongkang Haruai	Desa Bongkang	HARUAI	Rp 50.000.000,-
9.	Yayasan Ihya Ulumuddin	Rt. 02 Desa Bilas	UPAU	Rp 20.000.000,-
10.	Yayasan Daru Toha Al Mustopa	RT. 03 Desa Masingai I	UPAU	Rp 100.000.000,-
11.	Yayasan Darul Ulum Tabalong	Rt.8 Desa Ribang	MUARA UYA	Rp 50.000.000,-
12.	Yayasan PonPes Ribat Al Ilmi Abawy As Syar'ey	Rt. 04 Desa Paliat	KELUA	Rp 100.000.000,-
13.	Yayasan Al Madaniyah Jaro Desa Nalui Kec. Jaro	Desa Nalui	JARO	Rp 75.000.000,-

14.	YAYASAN DARUL FALAH Selongan Jln. A. Yani	RT. 01 No. 26 Kel. Jangkung	TANJUNG	Rp 150.000.000,-
15	Yayasan Ummul Qura Darul Musthofa	Desa Sungai Durian	BANUA LAWAS	Rp 100.000.000,-
16.	Lembaga Pendidikan Islam TK. Al Qur'an Wardatul Jannah	Rt.03 Desa Tanta	TANTA	Rp 100.000.000,-
17.	Yayasan Barakatul Muhibbin	RT.6 Desa Garunggung	TANJUNG	Rp 75.000.000,-
18.	Yayasan Nurul Islam Littafaqquh Wal Irsyad	Rt. 05 Desa Lumbang	MUARA UYA	Rp 200.000.000,-
19.	Taman Pendidikan Al Qur'an Nurul Islam Unit 250 Jln. Subur	RT. 05 Desa Lumbang	MUARA UYA	Rp 100.000.000,-
20.	Yayasan Tilawati Nurul Amin Masintan	Rt. 08 Desa Masintan	KELUA	Rp 100.000.000,-
21.	Yayasan Al Hidayah Nawin Haruai	Rt. 04 Desa Nawin	HARUAI	Rp 200.000.000,-
22.	Yayasan Al Islam Fii Sabilillah	Rt. 02 Desa Kambitin	TANJUNG	Rp 75.000.000,-
23.	Yayasan Arrahman Bintang Ara	Rt.04 Desa Usih	BINTANG ARA	Rp 100.000.000,-
24.	Yayasan Tilawati Fahlahul Amin	Rt.03 Desa Padangin	MUARA HARUS	Rp 100.000.000,-
C.	YAYASAN/MAJELIS TA'LIM			
1.	Lembaga Majelis Ta'lim Adz - Dzikra Rt. 1 Desa Kitang Kec. Tanjung	Rt. 1 Desa Kitang	TANJUNG	Rp 20.000.000,-
2.	Yayasan Raudhatussalam Wirang Haruai	Desa Wirang	HARUAI	Rp 150.000.000,-
3.	Majelis Ta'mir Sabilal Muhajirin I Balo'un	Rt 6 Desa Uwie	MUARA UYA	Rp 75.000.000,-
4.	Majelis Ta'lim Nafahatul Ashriah	Rt. 03 Desa Harus	MUARA HARUS	Rp 75.000.000,-
5.	Yayasan Halawatul Islam RT.8 RW.3	Desa Padang Panjang	TANTA	Rp 100.000.000,-
D.	ORGANISASI/LEMBAGA KEAGAMAAN			
1.	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tabalong	08 RT. 021 Kel. Belimbing	MURUNG PUDAK	Rp 50.000.000,-
2.	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tabalong	Rt. 10 Kel. Sulingan	MURUNG PUDAK	Rp 40.000.000,-
3.	Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Tabalong	Kel. Pembatan	MURUNG PUDAK	Rp 150.000.000,-
4.	Lembaga Adat Dayak Lewangan Bawo Kiring Dambung Raya	Rt. 03 Desa Dambung	BINTANG ARA	Rp 200.000.000,-
5.	Lembaga Adat Dayak Maanyan Warukin	Desa Warukin	TANTA	Rp 75.000.000,-
E.	ORGANISASI/LEMBAGA KEAGAMAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG.			
1.	BAZNAS Kabupaten Tabalong	Kel. Pembatan	MURUNG PUDAK	Rp 250.000.000,-
2.	MUI Kabupaten Tabalong	Kel. Pembatan	MURUNG PUDAK	Rp 250.000.000,-


F.	ORGANISASI KEPADA KEPEMUDAAN			
1.	Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Tabalong	Kel. Pembatan	MURUNG PUDAK	Rp 150.000.000,-
2.	Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Kabupaten Tabalong	No. 10 Rt. 14 Kel. Sulingan	MURUNG PUDAK	Rp 30.000.000,-
3.	Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor	Kel. Sulingan	MURUNG PUDAK	Rp 30.000.000,-
4.	Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Tanjung Komp. Anugerah Regency 6 Maburai	Desa Maburai	MURUNG PUDAK	Rp 30.000.000,-
G.	KEPADA YAYASAN SOSIAL			
1.	Yayasan Sosial Kasih Ibu Mabu'un	Rt. 2 Desa/Kel Mabuun	MURUNG PUDAK	Rp 50.000.000,-
G.	RUMAH-RUMAH IBADAH :			
	A. MESJID :			
1.	Badan Pengelola Mesjid Nurul Falah	Rt. 2 Desa Kampung Baru	MUARA UYA	Rp 200.000.000,-
2.	Badan Pengelola Masjid Sirajul Huda	Rt.03 Desa Walangkir	TANTA	Rp 75.000.000,-
3.	Lembaga Masjid Muhammadiyah Istiqamah	Desa Masintan	KELUA	Rp 200.000.000,-
4.	Badan Pengelola Mesjid Nurul Iksan	Rt. 2 Desa Muang	JARO	Rp 150.000.000,-
5.	Lembaga Masjid Darul Ubudiyah Rt. 01	Desa Lok Bayur	TANTA	Rp 30.000.000,-
6.	Badan Pengelola Masjid Al Ihsan	Desa Nalui/DAM	JARO	Rp 100.000.000,-
7.	Badan Pengelola Masjid Ulul Albab	P.H.M.Noor Kel. Mabuun	MURUNG PUDAK	Rp 75.000.000,-
8.	Badan Pengelola Mesjid Al Aqsha	Rt. 07 Desa Palapi	MUARA UYA	Rp. 75.000.000,-
9.	Lembaga Ta'mir Mesjid Nurul Hijrah	Desa Suriyan Rt. 03	HARUAI	Rp 150.000.000,-
10.	Badan Pengelola Masjid Nurul Huda	Rt. 02 Desa Saradang	HARUAI	Rp 200.000.000,-
11.	Badan Pengelola Mesjid Sabilal Muttaqin	Rt.3 Desa Bangkiling	BANUA LAWAS	Rp 75.000.000,-
12.	Badan Pengelola Masjid Daarurrahman Trans Pir Bongkang	Rt. 07 Desa Bongkang	HARUAI	Rp 150.000.000,-

13.	Badan Pengelola Masjid Jami Nurul Yaqin	Rt. 03 Desa salikung	MUARA UYA	Rp	100.000.000,-
14.	Badan Pengelola Masjid Al Muthahhir	Rt.03 Desa Sei. Rukam 2	PUGAAN	Rp	75.000.000,-
15.	Badan Pengelola Masjid Nurul Huda	Rt.04 Desa Masintan	KELUA	Rp	50.000.000,-
16.	Lembaga Ta'mir Masjid Jami At Taqwa	Rt. 04 Desa Pematang	BANUA LAWAS	Rp	50.000.000,-
17.	Badan Pengelola Masjid Darul Hidayah	Rt. 06 Desa Bongkang	HARUAI	Rp	75.000.000,-
18.	Badan Pengelola Masjid At Taubah Rt. 05 Desa Saradang Kec. Haruai	Rt. 05 Desa Saradang	HARUAI	Rp	150.000.000,-
19.	Badan Pengelola Masjid Al Kautsar Rt. 01 Desa Barimbun Kec. Tanta	Rt. 01 Desa Barimbun	TANTA	Rp	75.000.000,-
20.	Badan Pengelola Masjid Darussalam Garunggung Rt. 4 Desa Pasar Batu Kec. Muara Uya	Rt. 4 Desa Pasar Batu	MUARA UYA	Rp	100.000.000,-
21.	Badan Pengelola Masjid Sabilal Muhajirin II	Rt. 11 Desa Simpung Layung	MUARA UYA	Rp	100.000.000,-
22.	Badan Pengelola Masjid Darussa'adah	Rt. 05 Desa Salikung	MUARA UYA	Rp	150.000.000,-
23.	Yayasan Nurul Ummah	Rt.4 Desa Garagata	JARO	Rp	150.000.000,-
24.	Badan Pengelola Masjid Nurul Fajar Rt. 04 Desa Teratau Kecamatan Jaro	Rt. 04 Desa Teratau	JARO	Rp	75.000.000,-
25.	Badan Pengelola Masjid Nurul Huda Rt. 3 Desa Kasiau Raya Kec. Murung Puduk	Rt. 3 Desa Kasiau Raya	MURUNG PUDAK	Rp	75.000.000,-
26.	Badan Pengelola Masjid Nur Ihsan	Rt. 2 Kel. Belimbing Raya	MURUNG PUDAK	Rp	100.000.000,-
27.	Badan Pengelola Masjid Jamaatul Khairiah Rt. 5 Desa Bangkiling Raya Kec. Banua Lawas	Rt. 5 Desa Bangkiling Raya	BANUA LAWAS	Rp	100.000.000,-
28.	Pengurus Mesjid Al Barkatul Ulum Rt. 01 Desa Sungai Kumap Kec. Muara Uya	Rt. 01 Desa Sungai Kumap	MUARA UYA	Rp	50.000.000,-
29.	Badan Pengelola Masjid Al Muhajirin Rt. 4 Miho Desa Panaan Kec. Bintang Ara	Rt. 4 Miho Desa Panaan	BINTANG ARA	Rp	200.000.000,-
30.	Badan Pengelola Mesjid Al Mutaqim Rt. 05 Desa Dambung Raya Kec. Bintang Ara	Rt. 05 Desa Dambung	BINTANG ARA	Rp	100.000.000,-

B. LANGGAR/MUSHOLLA :				
1.	Badan Pengelola Langgar Nurul Huda	Rt. 01 Kel. Belimbing Raya	MURUNU PUDAK	Rp 150.000.000,-
2.	Badan Pengelola Langgar Nurul Huda	Rt. 04 Desa Padang Panjang	TANTA	Rp 75.000.000,-
3.	Badan Pengelola Langgar Miftahul Khair Jln. Bangkar	Rt. 01 Desa Muara Uya	MUARA UYA	Rp 150.000.000,-
4.	Badan Pengelola Mushala Dharusshalihin	Rt. 01 Desa Saradang	HARUAI	Rp 75.000.000,-
5.	Badan Pengelola Langgar Nurul Kiram	Rt. 01 Desa Pamarangan Kiwa	TANJUNG	Rp 50.000.000,-
6.	Badan Pengelola Langgar Al Fajar Jln. PLN Teluk Dalam	Rt. 7 Kel. Sulingan	MURUNG PUDAK	Rp 50.000.000,-
7.	Badan Pengelola Langgar At Taqwa	Rt. 07 Desa Saradang	HARUAI	Rp 75.000.000,-
8.	Badan Pengelola Mushola Ar Raudhah	RT. 09 Desa Tanta Hulu	TANTA	Rp 50.000.000,-
9.	Badan Pengelola Langgar Babut Taqwa	Rt. 05 Desa Jirak	PUGAAN	Rp 100.000.000,-
10.	Lembaga Pengelola Langgar Nurul Iman Jln. Basuki Rahmat	Rt. 06 Kel. Agung	TANJUNG	Rp 30.000.000,-
11.	Badan Pengelola Langgar Hayatul Ikhwan	Rt. 03 Desa Hapalah	BANUA LAWAS	Rp 100.000.000,-
12.	Badan Pengelola Langgar Nurul Yaqin	Rt. 04 Desa Juai	TANJUNG	Rp 75.000.000,-
13.	Badan Pengelola Musholla Al Muttaqin Jln Saka Permai	Rt.20 Rw. 02 Kel. Mabuun	MURUNG PUDAK	Rp 75.000.000,-
C. GEREJA :				
1.	Lembaga Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Kanaan Sialing	Desa Sialing	HARUAI	Rp 50.000.000,-
2.	Lembaga Gereja Bethel Indonesia Mabuun Pondok Indah III Tanjung Blok H No.	12 RT.15 Rw.05 Kel. Mabuun	MURUNG PUDAK	Rp 40.000.000,-
3.	Gereja Pantekosta Di Indonesia Tanjung Murung Puduk Jln. Musyawarah No. 25 Murung Puduk	Jln. Musyawarah No. 25	MURUNG PUDAK	Rp 100.000.000,-
4.	Lembaga Gereja Bethel Indonesia (GBI) Gunung Batu	Rt. 21 Kel. Belimbing	MURUNG PUDAK	Rp 40.000.000,-
5.	Gereja Bethel Indonesia (GBI) Bukit Hermon Haus-Warukin	Rt.08 Desa Warukin	TANTA	Rp 40.000.000,-
6.	Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh Indonesia Jln. Gunung Batu	Rt.01 Kel. Balimbing	MURUNG PUDAK	Rp 40.000.000,-

7.	Lembaga Gereja Pantecosta di Indonesia Desa Kaong Kec. Upau	Desa Kaong	UPAU	Rp 75.000.000,-
8.	Lembaga Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Santo Yosef	Rt. 4 Desa Surian	HARUAI	Rp 100.000.000,-
	Jumlah			Rp 8.650.000.000,-
<i>Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah</i>				

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI